



**PRAKTIK DIALOG ANTAR UMAT BERAGAMA
(Studi Pada Komunitas Islam-Kristen Di Kabupaten Lima
Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat)**

Zilal Afwa Ajidin

Faculty of Graduate School, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
zilal.afwa.ajidin@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Kerukunan umat beragama merupakan wujud terlaksananya salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang berdiri di atas perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan agama. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik kerukunan umat beragama antara Islam dan Kristen di Ranah Minang. Objek yang dianalisis ialah Komunitas Muslim dan Kristendi Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih didasari fakta selain masyarakatnya mayoritas Muslim, juga merupakan daerah yang masih mempertahankan ada istiadat Minangkabau. Data yang dianalisis adalah data yang diperoleh dari lapangan berupa observasi dan wawancara serta studi dokumen/literatur. Tulisan ini menunjukkan bahwa praktik kerukunan pada kedua kelompok agama berlangsung dalam banyak hal yang ditandai oleh kerjasama yang terbangun di antara mereka.

Keywords: Kerukunan Umat Beragama, Ranah Minang, Kabupaten Lima Puluh Kota

ABSTRACT

The harmony of religious people is a manifestation of one of the ideals of Indonesian nation that stood on the differences, including religious differences. This article aims to analyse the practice of religious harmony between Islam and Christian in the Minang realm. The object analyzed is the community of Muslim and Christian in Lima Puluh Kota Regency, West Sumatera. Lima Puluh Kota Regency was chosen based on facts other than the Muslim majority, and also the region that still retains the Minangkabau customs. The data analyzed is data obtained from the field of observation and interviews and study of documents/literature. This paper shows that the practice of harmony in both

religious groups takes place in many ways marked by the cooperation that awakened between them.

Keywords: *Religious Harmony, MinangRealm, Lima Puluh Kota Regency*

A. PENDAHULUAN

Toleransi adalah bagian terpenting dalam kehidupan bermasyarakat (Nazmudin, 2017). Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari manusia lainnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan global. Interaksi sosial ini sangat membantu manusia dalam bidang sosial kemasyarakatan, rohani, keagamaan, ekonomi, politik dan pertahanan. Dengan adanya saling tegur sapa dan saling menghargai, akan tercipta kehidupan yang damai. Kultur masyarakat Indonesia mendukung berlangsungnya komunikasi-komunikasi antar umat agama yang berbeda. Hal ini juga dalam sejarahnya telah berlangsung di mana semua umat beragama terlibat dalam beberapa peristiwa penting di era pra kemerdekaan ketika terjadi perebutan untuk meraih kemerdekaan. Peristiwa ini melibatkan tidak hanya umat Islam, tetapi juga umat agama lain yang bahu-membahu melawan penjajah. Mereka melakukan perlawanan dengan cara masing-masing dengan mengorbankan harta dan nyawanya demi kemerdekaan.

Ranah Minang dalam hal ini Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah daerah yang sangat kuat memegang prinsip budaya Minangkabau. Secara umum, Ranah Minang sangat erat memegang Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Syarak Mangato Mangato, Adat Mamakai”. Makna dari falsafah tersebut ialah bahwa adat Minangkabau dilandaskan pada syariat agama, dan syariat agama dilandaskan pada Kitab Allah (Ariani, 2015). Apapun yang dikatakan oleh syariat agama, itulah yang dipakai dalam adat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanah Minang ini didasarkan pada agama Islam. Dapat dikatakan, orang minang ini beragama Islam. Dan masyarakat Minang ini mayoritas berada di Sumatera Barat. Dengan demikian sangat menarik untuk disimak bagaimana kehidupan keberagamaan di negeri yang sangat kuat memegang syariat agama Islam terhadap agama lain yang menjadi minoritas disini.

Dalam interaksi antara agama, kita tidak dapat menghindari adanya konflik. Konflik adalah dampak dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Konflik ini muncul sebagai wujud suatu kondisi yang terjadi ketika kedua belah pihak atau lebih menganggap ada perbedaan posisi yang tidak selaras, tidak cukup sumber, atau mencampuri dalam beberapa urusan sehingga membuat pihak lain kurang berhasil (Duane Ruth-Heffelbower dalam Hasse Jubba, 2019). Untuk itu, penting untuk dikaji bagaimana agar interaksi yang terjadi diantara umat beragama tersebut sebisa mungkin tidak menyebabkan konflik, bahkan justru tambah memperkuat persatuan. Pada kesempatan kali ini, penulis akan mengkaji tentang penerapan konsep kerukunan umat beragama yang terjadi di tengah budaya Minangkabau yang kental Sumatera Barat, yang dalam ini akan lebih fokus pada kondisi yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota.



Literatur review : Studi mengenai kerukunan beragama telah banyak dilakukan oleh para ahli. Di antara studi-studi yang ada, berikut ini diuraikan beberapa kajian yang relevan dengan tulisan ini. *Pertama*, Rina Hermawati dkk (2016) meneliti kerukunan antar umat beragama di Kota Bandung. Rumusan masalah yang diteliti adalah tentang potensi konflik yang mungkin terjadi di Kota Bandung, mengingat Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang menyimpan potensi besar terjadinya konflik antar agama. Pada artikel tersebut diukur seberapa jauh para pemeluk agama tertentu menjaga jarak sosial pada pemeluk agama lainnya di Kota Bandung. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif, yakni dengan mengukur nilai indeks toleransi melalui tiga dimensi utama yaitu persepsi, sikap dan kerjasama antar umat beragama. Hasil penelitian mengemukakan bahwa Indeks Toleransi antarumat Beragama di Kota Bandung sebesar 3,82 termasuk dalam kategori “Tinggi”, yang mengindikasikan bahwa terjadi interaksi sosial yang baik antar oenganut umat beragama di Kota Bandung, dan ini mengindikasikan bahwa tidak ada konflik berarti yang terjadi disana. Kemungkinan konflik umumnya dipicu oleh perizinan pembangunan rumah ibadat yang berada dalam ranah kewenangan pemerintah, sehingga hal ini penting untuk dibenahi dalam rangka meningkatkan capaian Indeks Toleransi di Kota Bandung.

Kedua, Arifudin Ismail (2010) meneliti tentang pola kerukunan antar umat beragama di tiga provinsi, yakni Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Barat. Ketiga tempat tersebut ditentukan secara purposif, yaitu dengan mempertimbangkan pola-pola kerukunan yang berbeda antar wilayah berdasarkan pada keunikan khazanah lokal. Sedangkan metode yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil temuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : Pola interaksi antar umat beragama di Jawa Tengah mengarah pada bentuk kerukunan yang telah terwadahi oleh tradisi lokal. Di Kalimantan Barat, pola interaksi yang terjadi mengarah pada simbolisasi adat dengan agama. Identifikasi ini dapat terlihat bahwa etnis tertentu memiliki pemeluk agama tertentu disertai dengan sistem adat tertentu. Sedangkan pola kerukunan umat beragama di Bali sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, sehingga hampir tidak ada ruang interaksi dengan agama lain diluar Hindu. Dan agama lain selain Hindu tidak mampu memberikan corak pada budaya Bali.

Ketiga, Rini Fidiyani (2013) meneliti tentang kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya di Desa Cikakak, Kec. Wangon, Kab, Banyumas. Penelitian ini berbicara tentang keharmonisan dan toleransi yang telah terjadi di desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dari segi antropologi, etnografi dan hukum. Berdasar hasil penelitian, terdapat kearifan lokal berupa komunitas Islam Aboge. Komunitas Aboge ini sangat memegang erat budaya Jawa seperti saling menghargai (toleransi), menghargai perbedaan, penghargaan dan penghormatan pada roh leluhur, kebersamaan yang diwujudkan dalam kegiatan kerjabakti/gotong royong, tulus ikhlas, cinta damai, tidak diskriminasi, terbuka terhadap nilai-nilai dari luar dan konsisten. Secara umum tidak ada perbedaan mencolok antara Islam Aboge maupun Islam lainnya, hanya saja terdapat sedikit perbedaan pada perhitungan penanggalan yang berbeda dan ini menjadi simbol formal bagi mereka. Tidak ada pembinaan kerohanian atau keagamaan dari instansi terkait. Instansi justru melihat ini sebagai potensi wisata lokal. Perlu

ada langkah yang serius untuk melestarikan kearifan lokal komunitas Islam Aboge agar tetap lestari.

Keempat, Afif Rifa'I (2017) meneliti tentang dialektika pemikiran antar umat beragama di dalam Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) di Yogyakarta. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana cara FPUB membangun sistem dialog antar agama di Yogyakarta dan apa saja faktor penghambatnya. Hasil penelitian mengemukakan bahwa upaya FPUB untuk membangun dialog antar agama adalah dengan melakukan dialog dalam bentuk sarasehan yang dilaksanakan di berbagai tempat ibadah maupun balai desa dan menyelenggarakan kampanye damai untuk kerukunan antar umat beragama. Hambatan FPUB dalam membangun dialog antar umat beragama adalah adanya prasangka dari intern dan ekstern umat beragama, hambatan teologis yaitu cara pandang yang teologis dan normatif sehingga menimbulkan fanatisme berlebihan terhadap agama sendiri, dan hambatan politis yaitu kurangnya perhatian pemerintah terhadap FPUB.

Mengenai model dalam dialog antar beragama, Paul F. Knitter dalam Ashari (2010), seorang teolog Kristen Amerika Serikat, membagi model dialog antar agama menjadi 4 (empat) model. *Pertama*, Model Penggantian (*Replacement Model*). Knitter mengemukakan bahwa model penggantian mendasarkan keyakinan mereka pada pernyataan bahwa Tuhan menginginkan satu agama dan manusia hanya membutuhkan satu agama (Hidayati, 2008). Orang yang menganut model ini menganggap bahwa agamanya adalah satu – satunya jalan bagi manusia untuk menuju keselamatan dan tidak ada jalan keselamatan di dalam agama lain. Dialog antar agama yang dilakukan oleh penganut model ini bertujuan untuk mempertahankan klaim kebenaran yang diyakininya bahkan kalau bisa mengajak lawan bicaranya untuk mengikuti klaim kebenaran yang diyakininya.

Kedua, Model Pemenuhan (*Fulfillment Model*). Menurut Knitter, model pemenuhan ingin menciptakan keseimbangan antara universalitas dan partikularitas cinta Tuhan (Hidayati, 2008). Pengikut model pemenuhan menganggap bahwa kasih sayang Tuhan secara universal diberikan kepada semua manusia meskipun dalam agama yang berbeda-beda, sedangkan secara partikular, model ini meyakini bahwa kasih sayang Tuhan yang “sebenarnya” hanya diberikan kepada agama yang diyakininya. Model pemenuhan menganggap bahwa di dalam agama lain juga terdapat jalan keselamatan tetapi, mereka tidak tahu apakah jalan keselamatan di dalam ajaran agama lain dapat membawa pengikutnya kepada tujuan hidup yang benar atau tidak. Sama seperti model penggantian, model pemenuhan masih menganggap bahwa agamanya-lah satu – satunya jalan terbaik menuju keselamatan. Dialog yang dilakukan oleh pengikut model pemenuhan mulai memahami adanya keberagaman di dalam kelompok agama lain, namun dialog yang dilakukan masih bertujuan untuk menguatkan dan mempertahankan klaim kebenaran yang diyakininya yaitu agamanya sendiri dan pada akhirnya bertujuan untuk mempengaruhi lawan bicaranya untuk mengikuti klaim kebenaran yang mereka yakini.

Ketiga, Model Mutualitas (*Mutuality Model*). Model mutualitas lebih menitikberatkan pada cinta dan kehadiran universal Tuhan dalam agama lain (Hidayati, 2008). Pengikut model mutualitas menganggap bahwa agama – agama lain sebagai agama yang harus digantikan (model penggantian) atau



disempurnakan (model pemenuhan) oleh agamanya sendiri, sama sekali tidak menunjukkan apa yang sebenarnya ada di dalam kitab suci. Oleh sebab itu, model mutualitas menolak model penggantian dan model pemenuhan. Dalam model mutualitas, dialog merupakan bagian wajib untuk mengasihi sesama. Mereka tidak hanya menganggap agama – agama lain sebagai keberagaman tetapi juga menganggap pengikut agama lain sebagai rekan dialog yang potensial. Oleh sebab itu, model ini lebih mementingkan hubungan dalam dialog daripada keberagaman/pluralitas. Model mutualitas menyadari adanya keterbatasan manusia sehingga mereka lebih terbuka terhadap keberagaman. Dialog yang dilakukan di dalam model ini pun harus mutual, artinya semua peserta dialog yang terdiri dari berbagai agama memiliki hak yang sama untuk berbicara dan didengarkan tanpa adanya superioritas dari satu agama terhadap agama yang lain. Model mutualitas berusaha untuk mencari suatu titik yang sama dari berbagai agama yang ada.

Keempat, Model Penerimaan (Acceptance Model). Model penerimaan menentang model mutualitas yang menekankan pada pencarian hal yang sama karena model penerimaan memandang bahwa pencarian hal yang sama adalah sesuatu yang tidak mungkin dan berbahaya. Model mutualitas berusaha untuk mencari kebenaran universal dari berbagai agama yang ada, sedangkan model penerimaan menganggap bahwa kebenaran universal justru akan menyingkirkan budaya lain. Model penerimaan menganggap bahwa tidak ada pandangan yang sama dari berbagai agama, tapi bukan berarti model ini berupaya menciptakan sekat antar agama, namun berusaha memelihara dan peduli terhadap perbedaan yang ada. Dialog di dalam model penerimaan tidak bertujuan untuk mengganti, menyempurnakan atau mencari suatu hal yang sama dari berbagai keberagaman agama yang ada, namun bertujuan untuk mengeksplorasi agama lain dan melakukan perbandingan, kemudian mereka kembali ke agamanya sendiri dengan pemahaman dan kesadaran yang baru untuk memperluas cakrawala hidup mereka sendiri.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif melalui pendekatan wawancara langsung ke sumbernya, serta literature review pada sumber-sumber terkait. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat karena belum banyak penelitian yang membahas praktik kerukunan di Sumatera Barat. Selanjutnya, ingin melihat pengaruh budaya Minangkabau terdapat yang kental pada masyarakat Sumatera Barat terhadap praktik hubungan sosial keagamaan antara komunitas Islam dan Kristen. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi– situasi atau kejadian tertentu sehingga diperoleh gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Wawancara secara mendalam dilakukan kepada sejumlah informan kunci yang dianggap mengetahui permasalahan yang dikaji, terdiri atas unsur: tokoh/pimpinan agama, tokoh masyarakat/adat dan kalangan pejabat terkait secara *holistic*, seperti bagaimana konsep Ketuhanan di masing-masing agama, bagaimana ajaran agama memandang praktik sosial dan bagaimana fenomena yang terjadi di lapangan. Wawancara dilakukan pada tokoh Islam dan Kristen di Kabupaten Lima Puluh Kota pada hari Senin, 17 Juni 2019 ke Bapak Dafri Harweli (Tokoh Agama Islam – Sekretaris MUI Lima Puluh Kota) dan Ibu Rosmida Silalahi (Tokoh Agama Kristen – Pengajar di SDN 01 Sarilamak, Lima Puluh Kota).


B. POTRET KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kerukunan antar umat beragama menjadi jembatan terjadinya toleransi pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Menurut Rusydi dan Zolehah (2018: 171), rukun dalam kehidupan sehari-hari dapat dimaknai dengan damai atau perdamaian. Sehingga kerukunan hanya dipergunakan dan berlaku dalam dunia pergaulan. Kerukunan antar umat beragama adalah cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Sedangkan menurut Ismail (2010), kerukunan umat beragama berada dalam ranah sosial, di mana masing-masing umat yang berbeda agama melakukan interaksi dalam kehidupan sosial mereka. Dengan kata lain, mereka tidak dipertemukan dalam lintas iman, melainkan dalam lingkungan sosial. Ini artinya, kerukunan beragama tidak bisa dan memang tidak perlu menyentuh ranah teologis (Jubba, 2014). Ranah sosial inilah yang harus dipelihara, dijaga sebagai bentuk ruang dialog.

Indonesia memiliki beragam keanekaragaman pola interaksi masyarakat, salah satunya di Sumatera Barat dengan suku Minangkabau sebagai etnis utamanya. Suku Minangkabau memiliki keunikan dibandingkan kaum lainnya, karena sangat teguh memegang prinsip-prinsip adat. Orang-orang Minangkabau Pantai Barat Sumatera mempunyai standar yang lebih tinggi dibanding ras lain di Sumatera. Agrikultur, peternakan, dan industri berkembang baik disini. Orang Minangkabau juga, khususnya orang-orang terdidik dan yang berkuasa cukup mampu membendung serbuan perdagangan Cina. Ciri penting lain masyarakat ini adalah adanya ciri matriarki (Stroomberg, 2018: 28-59).

Adapun berkaitan dengan populasi penduduk, daerah Sumatera Barat masih didominasi oleh penduduk lokal. Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, jumlah penduduk di kabupaten tersebut didominasi oleh masyarakat beragama Islam. Selanjutnya terdapat masyarakat beragama lainnya yakni Katholik dan Protestan. Kecamatan Harau menjadi daerah dengan sebaran agama yang paling banyak, yakni 53.670 orang beragama Islam, 179 orang beragama Protestan dan 143 orang beragama Katholik. Merujuk merujuk pada data 2017, dari total 389.818 orang penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota, 389.530 orang beragama Islam, 190 orang menganut agama Protestan dan 198 orang menganut agama Katholik. Ini mengindikasikan populasi umat beragama selain Islam kurang dari 1% dari total penduduk. (Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka, 2017).





Gambar 1 : Sebaran Agama di Kabupaten Lima Puluh Kota
Sumber : Data Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka, 2017

Data diatas menunjukkan oleh dominasi penduduk Islam dibanding penganut agama lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sehingga keragaman serta analisis kerukunan antar umat beragama cenderung hanya dapat dipelajari dari Kecamatan Harau yang notabene merupakan ibukota Kabupaten. Penganut agama selain Islam cukup banyak terdapat di Kecamatan Harau tersebut.

C. PRAKTIK TOLERANSI PADA DUA PEMELUK AGAMA

Baik Islam maupun Kristen memiliki konsep toleransi. Dalam Islam dinamakan *tasamuh*, sedangkan dalam agama Kristen terdapat konsep kasih. Menurut Adeng Muchtar Gazhali (2016), istilah *tasamuh* pada dasarnya tidak semata-mata selaras makna dengan kata *tolerance*, karena *tasamuh* memberi arti memberi dan mengambil. *Tasamuh* berisi tindakan tuntutan dan penerimaan dalam batas-batas tertentu. *Tasamuh* berisi harapan pada satu pihak untuk memberi dan mengambil secara sekaligus. Menurut Dafri (2019), *tasamuh* itu merupakan konsep dasar toleransi dalam Islam yang tercermin dalam surat Al-Kafirun yang artinya, “untukmu agamamu, untukku agamaku.” Artinya kita boleh menghargai agama orang lain, namun terkait akidah haruslah tegas dan tidak ada tawar-menawar. Sedangkan untuk urusan muamalah boleh saling tolong menolong.

Konsep *tasamuh* ini juga merupakan konsep sosial yang berkembang dalam pergaulan di Kabupaten Lima Puluh Kota, karena sesuai dengan adat istiadat setempat. Dalam pepatah Minang yang berbunyi “*Nan tuo dihormati, nan ketek disayangi, samo gadang bawo bakawan, ibu jo bapak diutamakan*” (Yang tua dihormati, yang kecil disayangi, sama besar dibawa berkawan, ibu dan bapak diutamakan) mengandung makna bahwa semua elemen masyarakat hendaklah dihormati (Trisa dkk, 2019). Ajaran sayang-menyayangi ini bahwa sangat konkrit dijelaskan dari berbagai tingkatan umur dan latar belakang kekerabatan. Sehingga budaya hormat menghormati adalah bagian dari karakter masyarakat Minangkabau yang notabene beragama Islam. Pada beberapa tempat juga dapat ditemukan di mana praktik toleransi berdasarkan

kesamaan kultur. Kebersamaan antara Towani Tolotang dan Muslim di Sidenreng Rappang misalnya menunjukkan sebuah praktik kebersamaan yang lebih didasarkan pada kesamaan kultural (Jubba, Pabbajah, H Prasodjo, & Qodir, 2019). Kedua kelompok agama hidup dalam satu kultur yang sama, yaitu Bugis. Kesamaan inilah yang mereka perpegangi dan jaga hingga saat ini.

Pada dasarnya tasamuh merupakan wujud tenggang rasa dalam berinteraksi dengan siapapun, fleksibel dalam bergaul, mau menerima pendapat orang lain dan saling bantu-membantu dalam kesusahan (Jamaruddin, 2016). Pemuka adat Minangkabau di Sumatera Barat sudah sejak lama mengajarkan konsep ini, sehingga berdampak bagi lingkungan pergaulan di sana. Pepatah adat Minangkabau mengatakan “*Dima Bumi Dipijak, Di Situ Langik Dijunjuang*” merupakan makna mendalam tentang arti toleransi dan menghargai budaya setempat dimana seseorang tinggal (Trisa dkk, 2018). Selain itu toleransi tidak hanya bermakna bahwa kita harus diterima oleh orang lain, namun ada usaha dan kebijaksanaan untuk menghargai budaya setempat.

Adapun kasih dalam agama Kristen, seperti yang dijelaskan oleh Rosida pada sebuah percakapan ada empat. Keempatnyaberarti sama-sama mengasihi, namun dalam lingkup yang berbeda. Keempat konsep kasih tersebut ialah, *pertama*, STORGE berarti kasih mesra dari orang tua kepada anaknya dan begitu juga sebaliknya. Pada level ini, kasih yang diberikan karena ada hubungan darah, sehingga sangat wajar seseorang memberikan kasih sayangnya. *Kedua*, EROS, artinya kasih asmara antara pria dan wanita yang mengandung nafsu birahi. Konsep kasih pada level ini sudah tidak terkait hubungan darah dan kekerabatan lagi, namun cakupannya masih terbatas, yakni diberikan pada pasangan atas dasar perasaan suka sama suka. *Ketiga*, PHILEO berarti kasih sayang yang sejati antar sahabat dekat. Biasanya kasih ini tidak mempunyai hubungan darah. Kasih ini lebih kepada persahabatan. Konsep kasih disini sudah mulai meluas, yakni memberikan perhatian pada sahabat yang tidak terkait hubungan kekerabatan. Namun, masih diberikan pada orang yang dikenal karena hubungan pertemanan. *Keempat*, AGAPE, artinya kasih yang tanpa perhitungan dan tanpa peduli orang macam apa yang dikasihinya. Inilah konsep kasih tertinggi dalam agama Kristen, sebab pada tahap ini seseorang memberikan sesuatu tanpa pamrih dan tanpa butuh alasan. Ia memberikan dengan alasan cinta dan kasih sayang, bukan lagi mengharap imbalan materi. Misalnya mau membantu orang yang mau kesusahan karena ada panggilan kemanusiaan, bukan karena dijanjikan balasan sesuatu (Bandu dkk, 2017). Konsep kasih yang paling tinggi adalah kasih Agape yang merupakan memberi sesuatu tanpa ada motif apapun. Atau bisa juga dikatakan memberi apapun tanpa mengharap imbalan. Inilah konsep yang bisa diterapkan penganut Kristen dalam berhubungan dengan agama lain.

D. PANDANGAN PEMUKA AGAMA TENTANG KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

1. Pandangan Tokoh Agama Islam

Sebagai agama mayoritas di Kabupaten Lima Puluh Kota, Islam menjadi agama utama yang menjamin adanya kebebasan dalam beribadah



bagi penduduk lainnya. Tokoh agama Islam di Kabupaten Lima Puluh kota memiliki peranan penting dalam menjaga isu-isu toleransi di wilayah ini. Secara umum, penganut agama Islam berasal dari suku Minangkabau, sedangkan penganut agama Kristen disana berasal dari suku Batak, yakni perantau dari Sumatera Utara.

“Agama-agama di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak banyak yang berbeda, mayoritas Muslim. Hanya saja saudara kita yang dari Sumatera Utara beragama Kristen.” (Dafri Harweli, 40, wawancara pada 17 Juni 2019).

Islam sangat mengedepankan kerukunan beragama, dengan diaturnya hubungan beragama ini. Saling menghargai, saling menghormati, saling membiarkan selama tidak ada penghinaan. Dalam Al-Quran dijelaskan kita mesti menghargai perbedaan agama selagi kita tidak diperangi dan tidak diusir dari kampung kita. Kita pun harus menjaga dan berbuat baik pula terdapat mereka.

“Islam itu Rahmatan lil ‘alami, rahmat bagi seluruh alam. Siapapun dan tidak hanya manusia, harus dihargai dan dijaga” (Dafri Harweli, wawancara pada 17 Juni 2019).

Adapun pandangan Muhammadiyah terhadap tasamuh, didasarkan pada Surat Al-Kafirun, *lakum diinukum wa liyadiin* (untukmu agamamu dan untukku agamaku). Selama tidak ada pemaksaan pada agama maka tidak ada persoalan. Kita bisa berhubungan dalam tataran muamalah misalnya, berbisnis berkawan, dalam pendidikan dalam kesehatan semua boleh-boleh saja. Islam dan Muhammadiyah tidak menganjurkan melakukan kekerasan, misalnya bunuh diri. Dalam pandangan MUI pun tidak, tidak membolehkan ijtihad yang salah. Mengenai konsep kebenaran dan jalan keselamatan, terdapat dalam surat Ali Imron, *innaddinaa ‘indallahi Islam* (sesungguhnya agama yang paling benar hanyalah Islam. Tentang kata hanya disitu, berarti memang satu-satunya. Sebagai seorang muslim yang akidahnya lurus, kita harus meyakini itu. Tidak ada kebenaran lain melainkan Islam. Sekali kita menyatakan agama Islam adalah yang, maka tidak ad agama lain yang benar.

2. Pandangan Tokoh Agama Kristen

Dalam agama kristen, konsep kasih merupakan jembatan bagi terjadinya dialog antar agama untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebagai kaum minoritas, tokoh agama Kristen merasakan tekanan menjadi minoritas, namun tetap mendapatkan perlindungan secara umum saat menjalankan ibadah sesuai agamanya.

“Penerapan konsep kasih antara saya dengan teman, kebanyakan saya yang lebih toleran terhadap orang lain. Namun ada juga beberapa yang merespon dengan baik. Dalam agama Kristen terdapat konsep kasih dalam menjaga toleransi beragama.” (Rosmida Silalahi, 56, Guru, wawancara pada 17 Juni 2019).

Dari Alkitab terdapat dalam Surat Matius ayat 37-40, yang isinya “Kasihilah tuhan Allahmu dengan segenap baktimu dan segenap jiwa ragamu, dan kasihilah sesama manusia seperti seperti mengasihi diri sendiri.” Pengertian salib ada vertikal dan horizontal. Vertikal berarti mengasihi dan menjaga hubungan baik dengan Allah, sedangkan horizontal berarti mengasihi sesama manusia. Dengan adanya hubungan baik sesama manusia, baru kita mendapat perlindungan dan keselamatan bagi lingkungan.

Menurut Rosida (2019), dalam agama Kristen tidak bisa orang dari agama lain mendapatkan keselamatan. Namun yang menjadi hal terpenting adalah iman. Jika seseorang melakukan sesuatu karena iman, dia berpeluang untuk mendapatkan keselamatan, itulah yang menjadi penerapan kasih Agape. Inilah yang menjadi jalan keselamatan menurut agama Kristen.

“Kalau saya mengajak agama lain masuk Kristen, itu berdosa. Kecuali jika dia masuk kristen karena keinginannya, karena atas dasar iman. Baik orang Islam ke Kristen, maupun Kristen ke Islam, jika dia menganut agama tersebut atas dasar iman, maka dia akan selamat. Pertama hubungan kepada Tuhan di dahulukan terlebih dahulu, baru sesama manusia. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu.” (Rosida Silalahi, 56, Guru, wawancara pada 17 Juni 2019.

Namun terkadang kebebasan umat beragama tidak bisa dijalankan secara leluasa, terkadang banyak tantangan-tantangan yang tidak diperbolehkan. Contohnya dalam pelaksanaan upacara keagamaan tidak bisa di sembarang tempat. Di tempat lain sangat sulit tentangga lain menerima perbedaan keyakinan. Di Sumatera Barat kebebasan umat beragama khususnya agama Kristen belum terjamin. Rosida mengatakan bahwa dia berharap kepada para pemuda hendaknya bisa melakukan toleransi terhadap agama lain, sesuai dengan pesan undang-undang negara kita. Selama ini kami masih menumpang di Batalyon dan tempat lainnya, harapannya ada satu gereja yang nyaman untuk beribadah.

Secara umum baik tokoh Islam dan tokoh Kristen merasakan kondisi hubungan antar agama yang baik. Selama ini tidak ada perbedaan kesempatan dari umat agama manapun untuk mengakses pendidikan, kesehatan maupun pekerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Khususnya di Kecamatan Harau dimana terdapat cukup banyak komunitas Kristen disana, pemeluk Kristen memiliki tempat yang leluasa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah manapun disana. Bahkan tokoh Kristen yang juga menjadi guru di salah satu sekolah negeri disana, juga mendapat tempat yang baik di masyarakat secara umum. Memang yang jadi kendala bagi masyarakat Kristen disana ialah akses ke tempat ibadah yang cukup terbatas, mengingat jumlahnya yang tidak terlalu banyak, sehingga belum ada tempat ibadah agama Kristen disana.



E. KESIMPULAN

Secara umum kerukunan antar umat beragama telah terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebab selama ini tidak terjadi konflik berarti. Disisi lain, para tokoh agama Islam dan Kristen juga saling memiliki toleransi yang tinggi. Hanya saja, keberadaan minoritas belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat tingkat bawah. Masih ada beberapa gangguan saat agama minoritas melaksanakan ibadah di waktu perayaan agama tertentu. Serta fasilitas beribadah untuk agama Kristen masih terbatas, terbukti dengan tidak adanya gereja satu pun di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun dari segi model dialog antar agama yang dibangun oleh Paul F. Knitter, fenomena yang tampak dilapangan menganut model penggantian (replacement model). Baik komunitas Islam dan Kristen di Kabupaten Lima Puluh Kota sangat meyakini agama yang dianutnya dapat pada keselamatan. Sehingga mereka sangat kurang respek jika agamanya diganggu oleh agama lain. Namun dalam segi pergaulan, sama-sama menganut konsep toleransi, menerima siapapun dari agama manapun. Meskipun demikian, komposisi populasi umat beragama di Kabupaten Lima Puluh Kota sedikit banyaknya mempengaruhi pola pergaulan. Sebagai umat minoritas, komunitas Kristen harus lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan Islam yang sangat kental disana. Terlebih mayoritas penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penduduk asli Minangkabau yang sangat erat memegang budayanya dan sangat loyal terhadap agama Islam, sehingga pendatang harus beradaptasi dengan budaya lokal yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hidayati, Mega. (2010). *Jurang Diantara Kita*. Yogyakarta: Kanisius.
Stroomer, J. (2018). *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Jurnal dan lainnya

- Ariani, Iva. (2015). Nilai Filosofis Budaya Matrilineal di Minangkabau: Relevansi Bagi Pengembangan Hak-Hak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 25 (1), 32-55. <https://doi.org/10.22146/jf.12613>.
- Ashari, M. Syahid. (2010). Teologi Agama-Agama Dalam Pemikiran Paul F.Knitter. *Skripsi Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Bandu, Irianty, dkk. (2017). Perilaku Poliamori Dalam Detruire Dit-Elle Karya Marguerite Duras. *Jurnal Ilmu Budaya*, 5 (1), 46-51. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jib/article/view/2357>.
- Fidiyani, Rini. (2013). Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (3), 468-482. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.256>.
- Ghazali, AM. (2016). Toleransi Beragama dan Kerukunan dalam Perspektif Islam. *Religions: Jurnal Agama dan Lintas Budaya*, 1 (1), 25-40. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v1i1.1360>.

- Hermawati, Rina, dkk. (2016). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 1 (2), 105-124. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>.
- Ismail, Arifuddin. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama. *Jurnal Analisa*, 17 (2), 175-186. <https://doi.org/10.18784/analisa.v17i2.36>.
- Jamaruddin, Ade. (2016). Membangun Tasamuh Keberagaman dalam Perkspektif Al-Quran. *Jurnal Toleransi*, 8 (2), 170-187. <http://dx.doi.org/10.24014/trs.v8i2.2477>.
- Jubba, Hasse. (2014). Rituals for Harmony: Exploring the Bersih Dusun Local Genius behind Rubber Tapping. *Al Albab*, 3 (2), 123-139. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v3i2.235>.
- Jubba, Hasse. (2019). Kontestasi Identitas Agama: Lokalitas dan Spiritual di Indonesia. *Yogyakarta: The Pinisi Press-S3 Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta-CISSReC*.
- Jubba, H., Pabbajah, M., H Prasodjo, Z., & Qodir, Z. (2019). The Future Relations between the Majority and Minority Religious Groups, Viewed from Indonesian Contemporary Perspective: A Case Study of the Coexistence of Muslims and the Towani Tolotang in Amparita, South Sulawesi. *International Journal of Islamic Thought*, 16(1), 13-23. <https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.002>.
- Nazmudin. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1 (1), 23-39. <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.
- Rifa'I, Afif. (2017). Dialektika Pemikiran Dalam Dialog Antar Umat Beragama: Studi Kasus Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB) di Yogyakarta. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 75-95. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.011-04>.
- Rusydi, I., & Zolehah, S. (2018). Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 1 (1), 170-181. https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v1i1.13.
- Trisa, Yosi dkk. (2018). Kearifan Lokal Budaya Minang “Dima Bumi Dipijak, Disitu Langikt Dijunjung” dalam Konteks Etnopedagogi. *Journal of Education Technology and Innovation*, 1 (2), 62-85. <https://doi.org/10.31537/jeti.v1i2.176>.
- Trisa, Yosi, dkk. (2019). Implementation of Local Wisdom of Minangkabau Culture. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 2 (1), 27-36. <http://dx.doi.org/10.26740/ijss.v2n1.p27-36>.

